

## ABSTRAK

**Rizqi Abdul Karim Assidiqi**, “*Penetapan Status Mafqud dalam Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003*”.

Indonesia dan Malaysia mayoritas Madzhab Syafi’iyah, walaupun demikian, tentu ada beberapa keputusan yang berbeda walaupun bermadzhab yang sama. Salah satu keputusan yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia adalah tentang penetapan status *mafqud* di dalam perceraian. *Mafqud* adalah orang yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya atau mereka yang beritanya telah menghilang dan eksistensinya tidak diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) analisis penetapan status *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (2) perbedaan putusan penetapan status *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (3) analisis tinjauan *Maslahah Mursalah* dalam penetapan status *mafqud*.

*Maslahat Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh nash, namun kemaslahatan tersebut sesuai dengan tindakan *syara’* dan memelihara tujuan *syara’* dengan jalan menolak unsur kemafsadatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis komperatif, dengan menganalisa dan menjelaskan topik pembahasan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) kemudian membandingkannya, penelitian ini berlandaskan kepada sumber primer dan sumber sekunder dan sumber-sumber lain yang mengakomodasi dalam penelitian serta dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Kompilasi Hukum Islam memutuskan menunggu *mafqud* selama 2 tahun, keputusan ini sudah beranjak dari pendapat para ulama terdahulu. Sedangkan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 memutuskan menunggu *mafqud* selama 4 tahun, keputusan ini berlandaskan kepada *qaul qadimnya* Imam Syafi’i dan Imam Malik. (2) di dalam Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 menyebutkan bahwa termasuk *fasakh*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaitkan *mafqud* ini dengan *fasakh*. (3) analisis teori *maslahah mursalah*, keputusan Kompilasi Hukum Islam dalam menunggu *mafqud* selama 2 tahun lebih tepat ketimbang Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor yang memutuskan masa menunggu *mafqud* selama 4 tahun.

**Kata Kunci:** *Mafqud, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003*